



BUPATI TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2024 Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Bupati adalah Bupati Tegal.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan Daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan pemerintahan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

#### Pasal 2

Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas :

KODE	URAIAN	JUMLAH
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4,1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>Rp. 706.445.652.000,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	Rp. 370.066.609.000,00

4.1.02	Retribusi Daerah	Rp.	309.707.181.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp.	17.530.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	Rp.	9.141.862.000,00
<b>4,2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.173.237.587.000,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp.	2.022.277.997.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp.	150.959.590.000,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>2.879.683.239.000,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>		
<b>5,1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.261.622.487.612,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp.	1.248.330.340.753,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp.	918.732.491.359,00
5.1.05	Belanja Hibah	Rp.	72.279.255.500,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	Rp.	22.280.400.000,00
<b>5,2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>Rp.</b>	<b>312.820.309.788,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	84.142.263.753,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	95.560.309.165,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp.	109.674.493.620,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	23.131.743.250,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp.	311.500.000,00
<b>5,3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>10.000.000.000,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	Rp.	10.000.000.000,00
<b>5,4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>Rp.</b>	<b>495.857.240.800,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	Rp.	40.192.149.300,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	455.665.091.500,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp.</b>	<b>3.080.300.038.200,00</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>Rp.</b>	<b>-200.616.799.200,00</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
<b>6,1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>214.116.799.200,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp.	212.616.799.200,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	Rp.	1.500.000.000,00
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>Rp.</b>	<b>214.116.799.200,00</b>
<b>6,2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>13.500.000.000,00</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	Rp.	12.500.000.000,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	Rp.	1.000.000.000,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>Rp.</b>	<b>13.500.000.000,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>Rp.</b>	<b>200.616.799.200,00</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL APBD</b>	<b>Rp.</b>	<b>3.093.800.038.200,00</b>

## Pasal 2

- (1) Uraian penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
  - a. Lampiran I Ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - b. Lampiran II Rincian APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - c. Lampiran III Alokasi Hibah Berupa Uang dan Barang yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
  - d. Lampiran IV Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang dan Barang yang Diterima serta SKPD pemberi Bantuan Sosial;
  - e. Lampiran V Daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan Keuangan bersifat umum dan khusus yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan; dan
  - f. Lampiran VI Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi Hasil pajak Daerah kepada Pemerintah Daerah.
  
- (2) Ketentuan mengenai uraian penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3


Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini di tuangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran SKPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 23 September 2024



Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 23 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



AMIR MAKHMUD  
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2024 NOMOR 32